



**PUTUSAN**  
**Nomor 233 K/TUN/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**HADI POERNOMO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Iskandarsyah I/18, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pekerjaan Purnabhakti Pejabat Pemerintahan/Mantan Direktur Jenderal Pajak/Mantan Ketua BPK RI;

Selanjutnya memberi kuasa kepada: **MARTINA, S.H., M.H.**, Advokat, berkewarganegaraan Indonesia, beralamat kantor di Kantor Advokat Yanuar P. Wasesa, Gedung Ariobimo sentral Lt.5 # 519, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. X-2 Nomor 5 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 2 Februari 2017;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat;

**melawan:**

**INSPEKTUR BIDANG INVESTIGASI PADA INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Jalan Dr. Wahidin Nomor 1, Jakarta Pusat 10710;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. **TIO SEREPINA SIAHAAN, S.H., LL.M.**, Kepala Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan;
2. **DIDIK HARIYANTO, S.H., M.M.**, Kepala Bagian Bantuan Hukum I pada Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan;
3. **LIMAR MARPAUNG, S.H.**, Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum I.B pada Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan;
4. **ARIF PURWADI SATRIYONO, S.H.**, Penanganan Perkara I.B Tk. I pada Bagian Bantuan Hukum I Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan;
5. **ERNI NURAENI SANTOSA, S.H.**, Penanganan Perkara I.B Tk. II pada Bagian Bantuan Hukum I Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. NIZAR YUDHISTIRA, S.H., Penanganan Perkara I.B Tk. III pada Bagian Bantuan Hukum I Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan;
7. MULYONO, S.H., Penanganan Perkara I.B Tk.IV pada Bagian Bantuan Hukum I Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan;
8. HANDREY PRAMANA, S.H., Penanganan Perkara I.B Tk.V pada Bagian Bantuan Hukum I Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan;

Semuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai pada Kantor Biro Bantuan Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, beralamat di Gedung Djuanda I Lantai 15 Kementerian Keuangan, Jalan Dr. Wahidin Raya Nomor 1 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1/IJ.9/2016 tertanggal 1 April 2016;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

## I. OBJEK GUGATAN;

1. Bahwa yang digugat oleh Penggugat adalah : Surat Tugas Nomor: ST-31/IJ.9/Was/2010 Inspektur Bidang Investigasi, memberi tugas kepada :

1. Setyawan Basuki, Ak.,MBA, CFE, N.I.P : 740000014 selaku Pengendali Teknis untuk waktu kerja 2 hari;
2. Ridwan, Ak.,MBA, CFE, N.I.P : 196503131987031001 selaku Ketua Tim untuk waktu kerja 2 hari;
3. Dwi Sugeng Riyanta, Ak.,MSi, CFE, N.I.P : 197007091991031001 selaku Anggota Tim untuk waktu kerja 2 hari;
4. Peter Umar, S.E., Ak.,M.Si, N.I.P : 197101291991031002 selaku Anggota Tim untuk waktu kerja 2 hari;

Untuk melanjutkan kegiatan Audit Investigasi terhadap dugaan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat/pegawai DJP dalam proses pemeriksaan, keberatan dan banding PT. Bank Central Asia (PT.BCA)



Tahun Pajak 1998 dan 1999 di Jakarta selama 2 (dua) hari kerja dari tanggal 16 s.d 19 April 2010, di bawah tanggung jawab Inspektur Bidang Investigasi (lanjutan ST-332/IJ/2010 tanggal 18 Maret 2010);

2. Bahwa yang digugat oleh Penggugat tersebut ditetapkan atau dikeluarkan oleh Tergugat pada tanggal 15 April 2010 (untuk selanjutnya disebut "Obyek Sengketa");

**II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN;**

1. Bahwa objek sengketa yang ditetapkan atau dikeluarkan oleh Tergugat pada tanggal 15 April 2010 tersebut diketahui secara pasti (*Yuridis Formal = Yurisprudensi Mahkamah Agung*) pada hari Selasa, 5 Januari 2016 saat Penggugat menerima "objek sengketa" dari Pak Zulfikar pensiunan Kementerian Keuangan, yang kemudian diserahkan sebagai salah satu lampiran Kesimpulan Gugatan TUN Perkara Nomor: 176/G/2015/ PTUN.Jkt;
2. Bahwa objek sengketa ini kemudian Penggugat ajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 15 Maret 2016;
3. Bahwa Penolakan Penggugat terhadap objek sengketa tersebut, karena telah MERUGIKAN KEPENTINGAN hukum Penggugat;
4. Bahwa dengan merujuk pada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU No. 5/1986) Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU No. 9/2004) Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU No. 51/2009), yang pada pokoknya menentukan tentang gugatan harus diajukan selambat-lambatnya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, maka pengajuan gugatan ini jelas masih dalam tenggang waktu yang ditentukan terhitung sejak tanggal 5 Januari 2016 saat Penggugat mengetahui secara pasti objek sengketa *a quo* merugikan kepentingan Penggugat;

**III. OBYEK SENGKETA TELAH BERSIFAT KONKRIT, INDIVIDUAL DAN FINAL;**

1. Bahwa Obyek Sengketa adalah keputusan tata usaha negara (*beschikking*) yang ditetapkan atau dikeluarkan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 UU No. 5/1986 sebagaimana terakhir diubah dengan UU No.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51/2009, yang bersifat konkrit, individual dan final yang telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat sebagaimana dimaksud pula dalam Pasal 1 angka 9 UU No. 5/1986 sebagaimana terakhir diubah dengan UU No. 51/2009;

2. Bahwa objek sengketa bersifat “konkrit”, karena merupakan objek sengketa yang berwujud dan tidak abstrak yakni berupa : Surat Tugas Nomor: ST-31/IJ.9/Was/2010 Inspektur Bidang Investigasi yang nyata-nyata secara tegas:

*“Untuk melanjutkan kegiatan Audit Investigasi terhadap dugaan Penyalahgunaan wewenang oleh Pejabat/Pegawai DJP dalam Proses Pemeriksaan, Keberatan dan banding PT BCA Tahun pajak 1998 dan tahun Pajak 1999 di Jakarta selama 2 (dua) hari kerja dari tanggal 16 s.d. 19 April 2010, di bawah Tanggung jawab Inspektur Bidang Investigasi (Lanjutan ST-332/IJ/2010 tanggal 18 Maret 2010”;*

3. Bahwa objek sengketa bersifat individual atau tidak bersifat umum, karena objek sengketa bukan merupakan pengaturan yang memuat norma-norma hukum yang dituangkan dalam bentuk peraturan yang kekuatan berlakunya mengikat setiap orang. Objek sengketa *a quo* jelas ditujukan kepada pihak tertentu baik berupa siapa yang dituju yaitu : Setyawan Basuki, Ak.,MBA, CFE, N.I.P : 740000014, Ridwan, Ak.,MBA, CFE, N.I.P : 196503131987031001, Dwi Sugeng Riyanta, Ak.,MSi, CFE, N.I.P : 197007091991031001, Peter Umar, S.E., Ak.,M.Si, N.I.P : 197101291991031002;

4. Bahwa objek sengketa bersifat final, karena Tergugat dengan keputusannya secara definitive, dalam arti tidak memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain, telah menetapkan atau mengeluarkan objek sengketa yang telah menimbulkan akibat hukum yaitu hasil pelaksanaan tugas secara tertulis yang tertuang dalam Laporan Hasil Audit Investigasi IBI tertanggal 17 Juni 2010 telah mencemarkan nama baik Penggugat (*intern instansii* maupun *ekstern*); khususnya pada bagian Kesimpulan Halaman 4 angka 2, disana disebutkan bahwa: *“Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak (sdr. Hadi Poernomo) Mengabaikan Ketentuan Perundang-Undangan Pajak,...”;*

Dan dalam Pokok Permasalahan (halaman 1 Bagian A baris ketiga dari Bawah) Hasil atau Produk dari terbitnya “objek sengketa”



Tergugat menyatakan: *"Sdr. Hadi poernomo selaku Direktur Jenderal Pajak telah melakukan penyalahgunaan wewenang..."*;

5. Bahwa dengan demikian keputusan yang telah diterbitkan oleh Tergugat dalam perkara a quo menjadi objek sengketa telah memenuhi ketentuan Pasal 1 Ayat (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu apa yang disebut sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) menyebutkan bahwa: *"Keputusan Tata Usaha Negara (K-TUN) adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"*;

#### IV. FAKTA HUKUM;

1. Bahwa Penggugat pada tahun 2004 menjabat sebagai Direktur Jenderal Pajak yang dianggap telah melakukan penyalahgunaan wewenang dalam melakukan pemeriksaan terhadap keberatan Pajak PT. Bank Central Asia (PT.BCA) Tahun Pajak 1999, sehingga Tergugat menerbitkan objek sengketa a quo untuk melakukan investigasi;
2. Bahwa "objek sengketa" a quo telah menimbulkan akibat hukum dan merugikan kepentingan hukum Penggugat, karena:  
Dari "objek sengketa" a quo telah melahirkan produk berupa Laporan Hasil Audit Investigasi IBI tertanggal 17 Juni 2010 telah mencemarkan nama baik Penggugat (*intern instansii* maupun *ekstern*); khususnya pada bagian Kesimpulan Halaman 4 angka 2, yang menyebutkan bahwa: *"Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak (sdr. Hadi Poernomo) Mengabaikan Ketentuan Perundang-Undangan Pajak,..."*;

Dan dalam Pokok Permasalahan (halaman 1 Bagian A baris ketiga dari Bawah) menyatakan: *"Sdr. Hadi poernomo selaku Direktur Jenderal Pajak telah melakukan penyalahgunaan wewenang..."*;

3. Bahwa dengan demikian gugatan a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa: *"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha"*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;*

## A. OBYEK SENGKETA MELANGGAR ATAU BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN;

### I. Tergugat Melanggar Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan;

1. Bahwa secara tidak sah Tergugat telah menerbitkan objek sengketa yang nyata-nyata secara substansi melanggar ketentuan Pasal 40 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang secara tegas menyebutkan : Tindak Pidana di Bidang Perpajakan tidak dapat dituntut setelah lampau sepuluh tahun sejak:

- saat terutangnya pajak;
- berakhirnya Masa Pajak;
- berakhirnya Bagian Tahun Pajak, atau;
- berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan;

2. Bahwa dari ketentuan Pasal 40 di atas, maka objek sengketa *a quo* yang dilakukan investigasi untuk tahun pajak 1999 habis pada tahun 2009. Bahwa secara substansi tim audit tidak bisa melakukan yang telah lewat Waktu;

### II. Tergugat Melanggar Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/Pmk.01/2005 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Departemen Keuangan;

1. Bahwa secara tidak sah dikeluarkan “objek sengketa”, berupa Surat Tugas Nomor: ST-31/IJ.9/Was/2010 tanggal 15 April 2010 yang ditandatangani oleh Tergugat secara:

#### a. Melangar Prosedur yakni:

Penggugat tidak dikonfirmasi sampai terbitnya produk atau hasil dari Keputusan Tergugat berupa LHAI IBI yang menyebut namaPenggugat antara lain dalam halaman 1 dan 4;

2. Bahwa sesungguhnya “Objek Sengketa “ Melanggar Pmk-80/Pmk.01/2005 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Departemen Keuangan halaman 16 angka 3 huruf a nomor urut 3 huruf a ayat (1) sub bahasan “SUSUNAN”; dimana, “KOP (lihat Bab III huruf b), lengkapnya dalam halaman 24 berbunyi sebagai berikut:



*"Kop nama instansi unit Eselon II di lingkungan departemen keuangan terdiri atas logo Departemen Keuangan terletak di margin kiri, baris pertama tulisan departemen keuangan departemen keuangan RI, baris kedua nama unit eselon I, baris ketiga nama unit eselon II di bawahnya diikuti alamat instansi;*

3. Dalam pada itu, "objek sengketa" juga melanggar ketentuan yang sama, dimana tidak terdapat Cap Dinas/Jabatan;
  4. Hal lain adalah "objek sengketa" tidak mencantumkan secara jelas Nama Jabatan Pejabat Yang Menandatangani;
  5. Objek sengketa *a quo* merupakan landasan hukum yang mendasari terbitnya Laporan Hasil Audit Investigasi IBI Itjen Kemenkeu. Seharusnya landasan hukum tersebut didasari oleh Surat Tugas yang dikeluarkan oleh Inspektur Jenderal, bukan oleh Tergugat sesuai Pedoman Audit Investigasi Inspektorat Bidang Investigasi pada Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan Tahun 2007;
- III. Tergugat Melanggar Pedoman Audit Investigasi Inspektorat Bidang Investigasi Pada Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan Tahun 2007;
1. Dalam Pedoman Audit Investigasi Inspektorat Bidang Investigasi pada Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan Tahun 2007 angka 3.24 Bagian III Uraian Hasil Audit butir 4 dinyatakan: *"ST IRJEN No. ST-xx/IJ/20XX tentang Susunan Tim Audit Investigasi"*;  
Kode IJ ini menunjukkan bahwa hanya Inspektur Jenderal-lah (Eselon I) yang berwenang membuat Surat Tugas, karena dalam Pedoman Audit tersebut menyatakan secara tertulis kode "IJ" bukan Kode lainnya (misal "IJ.9/Was" sebagaimana Surat Tugas (lanjutan) yang dikeluarkan oleh Tergugat (Eselon II);
  2. Bahwa penomoran objek sengketa menggunakan Kode "IJ.9/Was" yang dikeluarkan oleh Tergugat (Inspektur Bidang Investigasi Eselon II) yang seharusnya merupakan kewenangan milik Inspektur Jenderal (Eselon I); Sehingga "KeputusanTergugat" melanggar Peraturanperundang-undangan, Pedoman Audit Investigasi Inspektorat Bidang Investigasi Pada Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan tahun 2007 Halaman 78/153 Bab I Umum angka 1.2 :*"... Inspektur Jenderal sebagai pihak yang paling bertanggung jawab dalam Pelaksanaan Audit Investigasi ... dst."*;  
Namun senyatanya, Tergugat malah melanjutkan perintah dengan mengeluarkan Surat Tugas ("objek sengketa") yang cacat hukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara prosedural maupun substansi, sehingga Tergugat (Eselon II) telah melampaui wewenangnya; mencampuradukkan wewenang; dan/atau bertindak sewenang-wenang dengan menandatangani objek sengketa sebagai Lanjutan Surat Tugas sebelumnya (diduga keras melanggar Pasal 17 UU 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan);

3. Bahwa akibat “objek sengketa” diterbitkan tidak sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka kemudian melahirkan produk atau hasil berupa Laporan Hasil Audit Investigasi Inspektorat Bidang Investigasi pada Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan Nomor: LAP-33/IJ.9/2010 tanggal 17 Juni 2010 tentang Dugaan Penyalahgunaan wewenang oleh Pejabat/Pegawai DJP dalam proses pemeriksaan dan keberatan PT. BCA, maka dengan demikian Laporan Hasil Audit Investigasi Inspektorat Bidang Investigasi pada Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan Nomor: LAP-33/IJ.9/2010 tanggal 17 Juni 2010 menjadi tidak sah dan/atau cacat hukum pula;

## B. OBJEK SENGKETA MELANGGAR ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK;

1. Dalam pada itu, menurut Penggugat, “Keputusan Tergugat” bertentangan pula dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), dalam hal ini:

### a. Azas Kecermatan;

Tergugat tidak mencermati Pedoman Tata Naskah Dinas Departemen Keuangan yang diproses serta disusun menurut tata cara dan bentuk yang telah dibakukan (PMK Nomor: 80/PMK.01/2005 sebelum menerbitkan “objek sengketa” yaitu tanpa KOP Surat sesuai Pedoman yang ada dan tanpa mencantumkan alamat Instansi, Tanpa Nama Jelas Jabatan Penandatanganan Surat Tugas dan Cap Dinas/ Jabatan;

### b. Azas Larangan Bertindak Sewenang-Wenang;

Bahwa Tergugat telah mengabaikan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku seperti telah dijelaskan diatas yakni PMK-80/2005 dan Pedoman Audit Investigasi Inspektorat Bidang Investigasi pada Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan yaitu dalam penomoran objek sengketa menggunakan Kode “IJ.9/Was” yang dikeluarkan oleh Tergugat (Inspektur Bidang Investigasi Eselon II) yang seharusnya merupakan kewenangan milik Inspektur Jenderal

Halaman 8 dari 28 halaman. Putusan Nomor 233/K/TUN/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





(Eselon I); Sehingga “Keputusan Tergugat” melanggar Peraturanperundang-undangan, Pedoman Audit Investigasi Inspektorat Bidang Investigasi Pada Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan tahun 2007 Halaman 78/153 bab I Umum angka 1.2 : “... *Inspektur Jenderal sebagai pihak yang paling bertanggung jawab dalam Pelaksanaan Audit Investigasi ... dst.*”;

Namun senyatanya, Tergugat malah melanjutkan perintah dengan mengeluarkan Surat Tugas (“objek sengketa”) yang cacat hukum secara prosedural maupun substansi, sehingga Tergugat (Eselon II) telah melampaui wewenangnya; mencampuradukkan wewenang; dan/atau bertindak sewenang-wenang dengan menandatangani objek sengketa sebagai Lanjutan Surat Tugas sebelumnya (diduga keras melanggar Pasal 17 UU 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan).

c. Azas Kepastian Hukum;

Azas Kepastian Hukum adalah asas dalam rangka negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara;

Bahwa “objek sengketa” dibuat untuk melanjutkan Surat Tugas dari Eselon I yang telah ada sebelumnya. Secara Undang-undang, seharusnya objek sengketa dibuat (kembali) oleh Eselon I apabila senyatanya harus dilanjutkan yang telah kadaluarsa *a quo* telah memberikan ketidakpastian hukum terhadap pelaksanaan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang seharusnya undang-undang tidak boleh berlaku surut, ]maka dengan demikian objek sengketa melanggar Azas Kepastian Hukum;

d. Azas Proporsionalitas;

Azas Proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara Negara  
Bahwa Tergugat tidak menempatkan diri sebagai pihak yang proporsional yaitu sebagaimana dalam pedoman Audit Investigasi secara tegas disebutkan prinsip audit investigasi harus akurat yang berarti bahwa seluruh materi laporan termasuk tanggal, data,



informasi serta pihak terkait harus dikonfirmasi sebelum penulisan laporan;

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa melanggar prinsip akurat ini, dimana Tergugat tidak mengkonfirmasi kepada Penggugat, sehingga objek sengketa yang kemudian melahirkan produk berupa Laporan Hasil Audit Investigasi IBI tertanggal 17 Juni 2010 telah mencemarkan nama baik Penggugat (*intern instansii* maupun *ekstern*); khususnya pada bagian Kesimpulan Halaman 4 angka 2, yang menyebutkan bahwa:

*"Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak (sdr. Hadi Poernomo) mengabaikan ketentuan perundang-undangan pajak,...";*

Dan dalam Pokok Permasalahan (halaman 1 Bagian A baris ketiga dari Bawah) menyatakan:

*"Sdr. Hadi poernomo selaku Direktur Jenderal Pajak telah melakukan penyalahgunaan wewenang...";*

e. Azas Profesionalitas;

Bahwa ketidakprofesionalan Tergugat nyata dengan tidak melihat aturan berupa PMK Nomor: 80/PMK.01/2005 dengan menerbitkan "KeputusanTergugat" tanpa KOP Surat sesuai Pedoman yang ada dan tanpa mencantumkan alamat Instansi, Nama Jabatan Penandatanganan Surat Tugas dan Cap Dinas/ Jabatan hal ini menyebabkan "Keputusan Tergugat" menjadi Cacat Hukum;

V. PENUNDAAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN YANG DIGUGAT;

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) huruf a UU No. 5/1986 sebagaimana terakhir telah diubah dengan UU No. 51/2009 Jo. Angka 3 Juklak Mahkamah Agung Nomor: 052/Td.TUN/III/1992, maka permohonan penangguhan atau penundaan pelaksanaan keputusan tata usaha negara dapat diajukan sekaligus atau terpisah dalam surat gugatan;
2. Bahwa bersama Gugatan ini Penggugat sekaligus mengajukan permohonan penundaan pelaksanaan Obyek Sengketa. Penggugat memohon agar hal ini dapat diputuskan terlebih dahulu dengan penetapan yang menunda pelaksanaan Obyek Sengketa hingga perkara ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap;
3. Bahwa permohonan ini diajukan Penggugat didasarkan pada kepentingan yang sangat mendesak, yakni apabila Obyek Sengketa dan produk yang dihasilkan tetap dijalankan maka akan sangat merugikan



kepentingan hukum Penggugat yaitu penetapan tersangka terhadap diri Penggugat yang tidak didasarkan pada bukti yang cukup hanya didasarkan pada produk yang cacat hukum telah melanggar hak Penggugat, sehingga adalah beralasan secara hukum untuk dikabulkan permohonan penundaan pelaksanaan putusan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar memberikan putusan sebagai berikut:

A. DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN:

1. Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa yaitu Surat Tugas Nomor: ST-31/IJ.9/Was/2010 tanggal 15 April 2010 dari Inspektur Bidang Investigasi dan produk yang dihasilkan dari objek sengketa;
2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan: Surat Tugas Nomor: ST-31/IJ.9/Was/2010 tanggal 15 April 2010 dari Inspektur Bidang Investigasi sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisde*);

B. DALAM POKOK SENGKETA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Tugas Nomor ST-31/IJ.9/Was/2010 tanggal 15 April 2010 dari Inspektur Bidang Investigasi;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Tugas Nomor: ST-31/IJ.9/Was/2010 tanggal 15 April 2010;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Gugatan Daluarsa;

- Bahwa dalam gugatannya, Penggugat menyatakan baru mengetahui adanya objek sengketa *a quo* pada tanggal 5 Januari 2016 saat Penggugat menerima objek sengketa dari Pak Zulfikar pensiunan Kementerian Keuangan;
- Bahwa Tergugat telah meminta konfirmasi kepada semua pensiunan pegawai Kementerian Keuangan yang terdapat nama Zulfikar (baik nama depan, nama tengah, nama belakang, maupun hanya satu nama), dan dari kesemuanya belum ada satupun yang



menyatakan menyerahkan objek sengketa *a quo* kepada Penggugat. Untuk itu, guna membuktikan kebenaran dalil Penggugat, Zulfikar pensiunan Kementerian Keuangan yang dimaksudkan oleh Penggugat dimaksud harus dihadirkan untuk memberikan keterangan dalam persidangan;

- Bahwa selain itu, dalil Penggugat tersebut tidak benar karena objek sengketa *a quo* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Hasil Audit Investigasi No.LAP-33/IJ.9/2010 tanggal 17 Juni 2010 yang telah disengketakan oleh Penggugat dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta register No. 176/G/2015/PTUN-JKT. pada tanggal 18 Agustus 2015;
- Bahwa selain itu, pada sidang tanggal 19 November 2015 Penggugat dengan suratnya tertanggal 18 November 2015 juga pernah meminta kepada Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan (Tergugat dalam perkara No.176/G/2015/PTUN-JKT.) untuk menunjukkan objek sengketa *a quo* dalam persidangan. Hal tersebut menunjukkan bahwa Penggugat nyata-nyata telah mengetahui adanya objek sengketa *a quo* pada tanggal 19 November 2015;
- Bahwa dengan demikian, Penggugat mengetahui adanya objek sengketa dan merasa dirinya dirugikan bukan pada saat menerima objek sengketa dari Zulfikar, melainkan sejak diajukannya gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta register No.176/G/2015/PTUN-JKT. pada tanggal 18 Agustus 2015 atau setidaknya pada saat Penggugat mengajukan permohonan kepada Tergugat dalam perkara tersebut untuk menunjukkan objek sengketa *a quo* yakni pada tanggal 19 November 2015;
- Bahwa oleh karena Penggugat telah mengetahui objek sengketa *a quo* sejak tanggal 18 Agustus 2015 atau setidaknya tanggal 19 November 2015, sedangkan gugatan *a quo* baru diajukan pada tanggal 15 Maret 2016, maka gugatan Penggugat telah melewati batas waktu 90 hari;
- Bahwa perlu disampaikan pula, perkara No.176/G/2015/PTUN-JKT. yang pokok permasalahan sebagai tindak lanjut surat tugas tersebut di atas telah diperiksa dan diadili di pengadilan dengan amar putusan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan alasan objek yang disengketakan sudah kadaluarsa,



sehingga surat tugas yang merupakan alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo* adalah sebenarnya sudah mengikat Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu, gugatan *a quo* haruslah dikesampingkan / dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

2. Objek sengketa *a quo* bukan objek TUN karena tidak bersifat individual, final, dan menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat;

- Tidak bersifat individual;

1) Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 181/PMK.01/2014 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Keuangan, ditegaskan bahwa Surat Tugas adalah naskah dinas yang dibuat oleh atasan atau pejabat yang berwenang kepada bawahan atau pejabat lain yang diberi tugas, yang memuat apa yang harus dilakukan berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi atau kegiatan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan dalam jangka waktu tertentu;

2) Berdasarkan definisi tersebut, surat tugas hanya bersifat administrasi di internal Kementerian Keuangan yang ditujukan kepada si penerima tugas (Tim Auditor Tergugat), sehingga tidak memenuhi syarat individual karena tidak mengikat pihak di luar Kementerian Keuangan termasuk Penggugat;

- Tidak bersifat final;

Objek sengketa *a quo* hanya merupakan dasar hukum dilaksanakannya kegiatan audit yang masih memerlukan tindak lanjut berupa pelaksanaan kegiatan audit, sehingga tidak memenuhi syarat final;

- Tidak menimbulkan akibat hukum;

1) Surat Tugas belum memiliki akibat hukum sepanjang belum ditindaklanjuti dengan kegiatan yang akan dilaksanakan;

2) Akibat hukum yang timbul dengan terbitnya Surat Tugas yakni adanya kewajiban Tim Auditor selaku penerima tugas untuk melaksanakan kegiatan audit, sehingga syarat adanya akibat hukum yang dialami Penggugat tidak terpenuhi;

Bahwa oleh karena terbukti objek sengketa *a quo* hanya bersifat surat menyurat biasabukan termasuk Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 UU PERATUN,





maka gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

3. Gugatan Kabur;

- Bahwa sebagaimana diakui Penggugat pada romawi V angka 3 halaman 11 surat gugatan, Penggugat mengajukan gugatan *a quo* karena akibat diterbitkannya objek sengketa, maka Penggugat ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK;
- Bahwa dalil Penggugat tersebut harus ditolak karena penetapan tersangka oleh aparat penegak hukum dalam kasus tindak pidana didasarkan pada KUHP, sedangkan pemeriksaan di Pengadilan Tata Usaha Negara didasarkan atas UU PERATUN;
- Bahwa selain itu, petitum Penggugat yang meminta penundaan pelaksanaan objek sengketa *a quo*, semakin membuktikan gugatan *a quo* adalah kabur karena Tim Auditor telah melaksanakan kegiatan audit investigasinya sejak terbitnya objek sengketa *a quo*, sehingga sangat tidak masuk akal apabila kegiatan yang telah dilaksanakan dinyatakan untuk ditunda;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

**DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN OBJEK SENGKETA:**

Bahwa permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa *a quo* sampai dengan putusan berkekuatan hukum tetap yang diajukan Penggugat adalah sia-sia dan harus ditolak, karena Tim Auditor telah melaksanakan kegiatan audit investigasinya, sehingga sangat tidak masuk akal apabila kegiatan yang telah dilaksanakan dinyatakan untuk ditunda;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 58/G/2016/PTUN.JKT, tanggal 27 Juli 2016 yang amarnya sebagai berikut:

**DALAM PENUNDAAN:**

- Menolak permohonan Penggugat untuk menunda pelaksanaan surat keputusan objek sengketa;

**DALAM EKSEPSI:**

- Menerima eksepsi Tergugat tentang Surat Keputusan objek sengketa bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara;

**DALAM POKOK PERKARA:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 300/B/2016/PT.TUN.JKT, tanggal 10 Januari 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat pada tanggal 23 Januari 2017, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Penggugat diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 03 Februari 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 58/G/2016/PTUN-JKT yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 17 Februari 2017;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada Tanggal 17 Februari 2017 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 01 Maret 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

## ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan peraturan perundang-undangan yaitu tidak cermat dalam menilai alat bukti dan fakta, maka sudah seharusnya putusan *a quo* batal demi hukum;

1. Bahwa, **PEMOHON KASASI semula PEMBANDING/PENGGUGAT** tidak sependapat dengan pertimbangan hukum yang diuraikan oleh Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Halaman 15 dari 28 halaman. Putusan Nomor 233/K/TUN/2017



sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tanggal 10 Januari 2017 Nomor: 300/B/2016/PT.TUN.JKT, karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 109 UU PERATUN, sehingga pertimbangan hukum dalam putusan *a quo* menjadi tidak tepat yaitu:

- Pada halaman 7 dari 10 Paragraph pertama yang menyatakan:  
*“Menimbang, bahwa maksud menimbulkan akibat hukum menurut Indroharto pada intinya adalah mampu menimbulkan perubahan terhadap hubungan hukum yang sudah ada, misalnya melahirkan hubungan hukum baru, menghapuskan hubungan hukum, menetapkan status hukum dan sebagainya”*

Bahwa, pendapat Indroharto di atas mengenai menimbulkan perubahan terhadap hubungan hukum yang sudah ada salah satunya adalah terkait dengan menetapkan status hukum. **Penetapan status hukum** artinya **telah terjadi perubahan status**, yaitu menjadi diperiksa yang harus memenuhi panggilan pemeriksa, misalnya ada promosi pangkat tentu untuk diperiksa tertunda sampai dengan pemeriksaannya selesai, apalagi sumber beritanya diduga menyalahgunakan wewenang dan adanya kerugian Negara 2,5 trilyun. Maka adanya **penetapan status hukum** ini berarti **telah menimbulkan akibat hukum**;

2. Bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam pertimbangan di atas mengutip salah satu pendapat ahli. Di dalam hukum Negara Indonesia pendapat ahli atau biasa disebut dengan doktrin hukum merupakan sumber hukum, bukan peraturan perundang-undangan yang harus diikuti. Doktrin hukum bersifat tidak mengikat seperti sifat peraturan perundang-undangan. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara mengutip pendapat Indroharto di dalam pertimbangan putusan *a quo* juga tidak secara tepat dan benar cara mengutip suatu pendapat ahli yang diambil dari suatu literatur. Majelis Hakim tidak mencantumkan sumber literatur, halaman literatur dan tahun penerbitan literatur dari pendapat Indroharto yang dijadikan pertimbangan di dalam putusan *a quo*;
3. Bahwa, diketahui Indroharto yang pendapatnya dijadikan pertimbangan dalam perkara *a quo* telah meninggal tahun 1995. Apabila dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang telah disahkan dan diundangkan pada tanggal 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2014, maka referensi yang dipergunakan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan mengambil pendapat Indroharto tersebut menjadi pertimbangan putusan *a quo* adalah tidak relevan; karena referensinya sudah tidak *update*. Dalam pada itu, Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara terkait dengan pengertian KTUN belum mengalami perluasan sebagaimana definisi KTUN dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Jadi sangat jelas bahwa pendapat Indroharto sudah tidak dapat digunakan lagi karena kala itu belum diterbitkan, disahkan dan diundangkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan khususnya Pasal 87:

*“Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:*

- a. ...
- d. bersifat **final** dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang **berpotensi menimbulkan akibat hukum**; dan/atau;
- f. ...”

Dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara adalah pertimbangan yang tidak tepat karena dasar pertimbangannya sudah tidak relevan;

4. Bahwa, **PEMOHON KASASI semula PEMBANDING/PENGGUGAT** tidak sependapat dengan pertimbangan hukum yang diuraikan oleh Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tanggal 10 Januari 2017 Nomor: 300/B/2016/PT.TUN.JKT, karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 109 Ayat (1) UU PERATUN, sehingga pertimbangan hukum dalam putusan *a quo* menjadi tidak tepat yaitu:

– pada halaman 7 dari 10 Paragraf kedua yang menyatakan:

*“Menimbang, bahwa dengan demikian “berpotensi menimbulkan akibat hukum”, dapat dimaknai berpotensi menimbulkan perubahan*

Halaman 17 dari 28 halaman. Putusan Nomor 233/K/TUN/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap hubungan hukum yang sudah ada sebagaimana tersebut di atas”;

Bahwa demi kepastian hukum menurut Majelis Hakim banding maka “berpotensi menimbulkan akibat hukum”, harus dimaknai bahwa potensi tersebut sudah sejak semula dapat diduga ketika Keputusan Tata Usaha Negara diterbitkan. Jadi pada saat Keputusan Tata Usaha Negara dikeluarkan oleh Tergugat (Badan/Pejabat Tata Usaha Negara) sudah dapat diduga akan menimbulkan perubahan terhadap hubungan hukum yang sudah ada dan itu oleh akibat langsung dari Keputusan Tata Usaha Negara tersebut.”

- Pada halaman 7-8 dari 10 Paragraph 4 yang menyatakan:

“Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim Banding, substansi dari surat tugas tersebut hanyalah perintah untuk melaksanakan audit investigasi terhadap Pejabat/Pegawai DJP dalam kasus proses pemeriksaan keberatan dan banding PT. Bank Central Asia (BCA) Tbk Tahun Pajak 1998 dan 1999. Jadi dalam surat tugas tersebut (materi muatan keputusan) belum berpotensi menimbulkan akibat perubahan hubungan hukum yang sudah ada (i.c berpotensi menetapkan status hukum pejabat DJP yang bersangkutan), karena dalam surat tugas potensi untuk menimbulkan perubahan akibat hukumnya belum dapat dipastikan dan untuk itu harus dilihat dari hasil investigasi apakah terbukti/ada indikasi penyalahgunaan wewenang atau tidak”;

5. Bahwa, Majelis Hakim Tingkat Banding telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan yaitu tidak cermat dalam menilai alat bukti dan fakta yang dapat dilihat dalam pertimbangan hukum di atas. Sehingga putusan *a quo* melanggar ketentuan Pasal 109 Ayat (1) UU No. 51 Tahun 2009 sebagai perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,

**(1) Putusan Pengadilan harus memuat:**

a. ....;

**b. Pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa.**


6. Bahwa, ST-31/IJ.9/was/2010 (objek sengketa) sangat berpotensi menimbulkan perubahan hubungan hukum yang sudah ada yaitu ketika Para Pegawai DJP yang melaksanakan tugas pemeriksaan, keberatan dan banding PT. BCA Tahun Pajak 1998-1999 dilakukan pemeriksaan berdasarkan Surat Tugas *a quo*;





7. Bahwa, dengan terbitnya ST-31/IJ.9/was/2010 (objek sengketa) yang merupakan dasar pelaksanaan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Para Pegawai DJP yang melaksanakan tugas pemeriksaan, keberatan dan banding PT. BCA Tahun Pajak 1998-1999 yang diindikasikan melakukan penyalahgunaan wewenang inilah potensi hukum yang terjadi sebagai perubahan hubungan hukum yang sudah ada dengan terbitnya Surat Tugas *a quo*;
8. Bahwa, adapun potensi hukum yang terjadi akibat ST-31/IJ.9/was/2010 (objek sengketa) dapat dilihat berdasarkan proses penerbitan Surat Tugas *a quo*, PEMOHON KASASI dapat sampaikan dengan **bagian** di bawah ini:

**PROSES TERBITNYA ST-31/IJ.9/Was/2010 tgl 15/4/2010  
(objek sengketa perkara a quo)**





9. Bahwa, dari proses di atas dapat dilihat bahwa ST-31/IJ.9/was/2010 (objek sengketa) telah berpotensi menimbulkan akibat hukum khususnya bagi Pemohon Kasasi, karena dasar terbitnya ST-31/IJ.9/was/2010 (objek sengketa) adalah adanya surat dari Dirjen yaitu SR-20/2007 untuk dilakukan penyelidikan di Inspektorat Bidang Investigasi atas kasus pajak BCA tersebut yang diperkirakan berpotensi merugikan negara;
10. Bahwa, penilaian Majelis Hakim Tingkat Banding tentang potensi hukum sebagai perubahan hubungan hukum yang sudah ada, tidak didasarkan pada kecermatan dalam menilai alat bukti hanya didasarkan pada pendapat ahli yang sudah tidak relevan karena referensinya sudah tidak *update* dan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara terkait dengan pengertian KTUN belum mengalami perluasan sebagaimana definisi KTUN dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
11. Bahwa, ST-31/IJ.9/was/2010 (objek sengketa) nyata-nyata melanggar peraturan perundang-undangan dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka sangat berpotensi menimbulkan akibat hukum karena penerbitan Surat Tugas *a quo* sudah didahului adanya pelanggaran peraturan perundang-undangan dan pelanggaran asas-asas umum pemerintahan yang baik (*sebagaimana bagan di atas*), hal ini tidak nilai secara cermat oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;
12. Bahwa adapun peraturan perundang-undangan yang dilanggar dalam terbitnya ST-31/IJ.9/was/2010 (objek sengketa) yaitu:
- 1) Melanggar Pasal 13 Ayat (4), Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 40 UU Nomor 9 Tahun 1994 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yaitu:
- Pasal 13 Ayat (4):*
- “Besarnya pajak yang terutang yang diberitahukan oleh Wajib Pajak dalam Surat Pemberitahuan menjadi pasti menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, apabila dalam **jangka waktu sepuluh tahun** sesudah saat terutangnya pajak atau **berakhirnya***



*Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau **Tahun Pajak**, tidak diterbitkan surat ketetapan pajak.”*

Pasal 22 Ayat (1):

*“Hak untuk melakukan penagihan pajak, termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan, daluarsa setelah lampau waktu sepuluh tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau tahun Pajak yang bersangkutan.”*

Pasal 40 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang secara tegas menyebutkan:

*“Tindak pidana di bidang perpajakan tidak dapat dituntut setelah lampau waktu sepuluh tahun sejak saat terutangnya pajak, berakhirnya Masa Pajak, berakhirnya Bagian Tahun Pajak, atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan.”*

2) Melanggar Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.01/2005 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Departemen Keuangan, yaitu:

- Objek sengketa *a quo* **tidak terdapat logo** Departemen Keuangan

Sesuai aturan PMK-80/PMK.01/2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Departemen Keuangan pada halaman 16 angka 3 huruf a nomor urut 3 huruf a (Kepala) ayat (1) KOP (Lihat Bab III huruf B) Halaman 24 Huruf C (Paragraf baling bawah) menyebutkan bahwa (dengan disertai contoh):

*”Kop nama instansi unit Eselon II di lingkungan departemen keuangan terdiri atas Logo Departemen Keuangan terletak di margin kiri, baris pertama tulisan departemen keuangan RI, baris kedua nama unit eselon I, baris ketiga nama unit eselon II di bawahnya diikuti alamat instansi”.*



c) Kop nama instansi unit eselon II di lingkungan Departemen Keuangan terdiri atas logo Departemen Keuangan terletak di margin kiri, baris pertama tulisan Departemen Keuangan Republik Indonesia, baris kedua nama unit eselon I, baris ketiga nama unit eselon II, dibawahnya diikuti alamat instansi.  
Kertas kop nama unit eselon II di lingkungan Departemen Keuangan digunakan untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh pejabat eselon II yang bersangkutan atau pejabat struktural dibawahnya yang mendapat pelimpahan wewenang.  
Contoh.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
-25-



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
SEKRETARIAT JENDERAL  
BIRO UMUM  
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4  
Jakarta 10710  
Kode Pos 21  
Telepon : 3459230 (20 saluran) Fax : 3100, 3852143  
Faksimili : 3453710  
Website : www.depteu.go.id

3) Melanggar Pedoman Audit Investigasi Inspektorat Bidang Investigasi pada Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan Tahun 2007 yaitu:

- Objek sengketa *a quo* ditandatangani oleh pejabat yang tidak berwenang, sehingga objek sengketa *a quo* adaah produk yang cacat hukum dapat diketahui dari penomoran surat tugasnya yang menggunakan Nomor: ST-31/IJ.9/Was/2010

Sesuai dengan Pedoman Audit Investigasi Inspektorat Bidang Investigasi pada Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan Tahun 2007 angka 3.24 Bagian III Uraian Hasil Audit butir 4 menyatakan: "ST IRJEN No. ST-xx/IJ/20XX tentang Susunan Tim Audit Investigasi".

Kode IJ ini menunjukkan bahwa **hanya** Inspektur Jenderal-lah (Eselon I) yang berwenang membuat Surat Tugas sedangkan dalam objek sengketa perkara *a quo* TERMOHON KASASI **merubah** kewenangan Inspektur Jenderal (Eselon I) menjadi kewenangan TERMOHON KASASI (selaku Eselon II) **tanpa irah-irah atas nama (an.) ataupun untuk beliau (ub.)**, maka dengan demikian TERMOHON KASASI telah melampaui wewenangnya, mencampuradukkan wewenang dan/atau bertindak sewenang-wenang sehingga melanggar Pasal 17 Ayat (1) dan (2) UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan:"

- (1) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang."*
- (2) *Larangan penyalahgunaan wewenang sebagaimana*



*dimaksud pada ayat (1) meliputi:*

- a. larangan melampaui wewenang;*
- b. larangan mencampuradukkan wewenang; dan/atau*
- c. larangan bertindak sewenang-wenang*

- Objek sengketa perkara *a quo* **tidak terdapat stempel atau cap Dinas.**

Sesuai dengan PMK-80/PMK.01/2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Departemen Keuangan pada halaman 16 nomor 3 huruf c pada sub “kaki” didalam suatu surat tugas terdiri dari: (1) tempat dan tanggal penetapan, (2) nama jabatan pejabat yang menandatangani, ditulis dengan huruf awal kapita, dan diakhiri dengan tanda baca koma (,), (3) tanda tangan pejabat yang menugaskan, (4) nama lengkap pejabat yang menandatangani, ditulis dengan huruf awal kapital, (5) NIP, kecuali Menteri Keuangan tidak menggunakan NIP, (6) **Cap**

13. Bahwa objek sengketa selain melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik asas kecermatan (*zorgvuldigheidsbeginse*), bertindak sewenang-wenang/karena tidak memiliki kewenangan, asas kepastian hukum dan asas proporsionalitas dalam pembuatan suatu kebijakan;

14. Bahwa suatu keputusan dapat dikatakan sah, apabila memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang secara tegas menyatakan:

- *Syarat sahnya Keputusan meliputi:*
  - *Ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;*
  - *Dibuat sesuai prosedur ; dan*
  - *Subtansi yang sesuai dengan objek keputusan*
- *Sahnya keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB;*

15. Bahwa, dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 52 di atas, maka ST-31/IJ.9/Was/2010 (objek sengketa perkara *a quo*) tidak memenuhi syarat sebagai suatu keputusan yang sah, karena ST-31/IJ.9/Was/2010 (objek sengketa perkara *a quo*) dibuat oleh badan/atau pejabat yang tidak memiliki wewenang, maka objek





sengketa yang merupakan tindakan dari TERMOHON KASASI *a quo* adalah suatu keputusan/tindakan yang tidak sah. Sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang secara tegas menyatakan:

***“Keputusan dan/atau Tindakan tidak sah apabila:***

- a. dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang tidak berwenang;***
- b. dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang melampaui kewenangannya; dan/atau***
- c. dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang bertindak sewenang-wenang.***

16. Bahwa, ST-31/IJ.9/Was/2010 (objek sengketa perkara *a quo*) dibuat dan ditandatangani oleh badan dan/atau pejabat yang tidak berwenang, sehingga TERMOHON KASASI sebagai badan dan/atau pejabat pemerintahan telah bertindak melampaui wenang sebagaimana dalam ketentuan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu:

***“(1) Badan dan/atau pejabat pemerintahan dikategorikan melampaui wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Ayat (2) huruf a apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:***

- Melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya wewenang;***
- Melampaui batas wilayah berlakunya wewenang; dan/atau***
- Bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;***

17. Bahwa, akibat hukum dari suatu keputusan/tindakan yang tidak sah karena dibuat oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan yang tidak berwenang adalah keputusan/tindakan *a quo* tidak mengikat dan segala akibat hukum yang ditimbulkan dianggap tidak pernah ada, sebagaimana yang telah disebutkan dalam ketentuan Pasal 70 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang secara tegas menyatakan:

***“Akibat hukum Keputusan dan/atau Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi:***

- a. Tidak mengikat sejak Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan; dan***



*b. Segala akibat hukum yang ditimbulkan dianggap tidak pernah ada”;*

18. Bahwa, ketidakcermatan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa bukti berupa Surat Tugas membuktikan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, dalam hal ini tidak melakukan pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan maupun fakta-fakta hukum yang terjadi dalam persidangan sebagaimana diwajibkan dalam ketentuan Pasal 109 ayat (1) huruf d UU 5/1986 sttd. 51/2009 tentang PERATUN,

*(1) “Putusan Pengadilan harus memuat:*

*a. ...;*

*b. Pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa;”*

19. Bahwa, *“Tidak dipenuhinya salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat menyebabkan batalnya Putusan Pengadilan”*, maka sudah seharusnya Putusan PTTUN Jakarta Nomor: 300/B/2016/PT.TUN.JKT tanggal 10 Januari 2017 jo. Putusan PTUN Jakarta Nomor: 58/G/2016/PTUN-JKT tanggal 27 Juli 2016 *in casu* batal demi hukum (Cfm. Pasal 109 ayat (2) UU Peratun):

Bahwa Putusan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tidak cukup pertimbangan (*Oonvoeldoende Gemotiveerd*) maka putusan *a-quosudah* sepatutnya dibatalkan;

1. Bahwa, PEMOHON KASASI semula PEMBANDING/PENGGUGAT sangat tidak sependapat dengan pertimbangan dalam putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tanggal 10 Januari 2017 Nomor: 300/B/2016/PT.TUN.JKT karena Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam memutus perkara *a-quo* tanpa memeriksa perkara itu kembali baik mengenai fakta-faktanya ataupun mengenai soal penerapan hukumnya, yang dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, maka dengan demikian putusan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tidak cukup pertimbangan (*oonvoeldoende Gemotiveerd*) dan sepatutnya dibatalkan;

2. Bahwa, dalam melaksanakan tugas peradilan yaitu memeriksa dan memutus perkara, hakim adalah bebas (*onafhakelijk Independent*) yaitu hakim tidak berada di bawah pengaruh tekanan atau tidak ada



campur tangan dari pihak manapun atau kekuasaan apapun juga yang dalam arti bahwa hakim mempunyai kebebasan hukum dalam mengadakan suatu perkara karena hakim mempunyai apa yang disebut dengan “pengetahuan hakim”, sehingga dapat memberikan kontribusi keadilan yang tepat untuk putusan suatu perkara yang ditangani, termasuk dalam perkara *a quo*;

3. Bahwa, oleh karena putusan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam memutus perkara *a quo* tanpa memeriksa kembali mengenai fakta-faktanya, bukti-bukti ataupun mengenai soal penerapan hukumnya, maka dengan demikian putusan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tidak cukup pertimbangan (*oonvoeldoende Gemotiveerd*) dan sepatutnya dibatalkan;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Putusan *Judex Factis* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Surat Tugas bukan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat final, karena masih memerlukan tindak lanjut dari Penerima tugas untuk merealisasikannya dan belum menimbulkan akibat hukum;

Bahwa Surat Tugas yang ditandatangani oleh Tergugat kepada beberapa orang bawahannya untuk melakukan Investigasi lanjutan, tidak memenuhi syarat sebagai suatu keputusan tata usaha negara, karena belum menimbulkan akibat hukum yang definitif;

Bahwa alasan-alasan kasasi ini tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: **HADI POERNOMO**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **HADI POERNOMO** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00(lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2017, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum, Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. dan Dr. H. Yulius, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Kusman, S.IP., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd/Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S      ttd/Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum

ttd/Dr. H. Yulius, S.H., M.H



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,  
ttd/ Kusman, S.IP., S.H., M.Hum

Biaya-biaya

1. Meterai .....	Rp 6.000,00
2. Redaksi .....	Rp 5.000,00
3. Administrasi .....	Rp489.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG – RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, SH  
NIP : 19540924 198403 1 001